



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HERMAN TODING, beralamat di Jalan Batu Bata Indah No. 04 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING I semula TERGUGAT I;

2. EDITA DIANA TALLUPADANG, beralamat di Jalan Batu Bata Indah No. 04 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

3. PT. HERTO PERSADA SAKTI, Jalan Batu Bata Indah No. 04 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING III semula TERGUGAT III;

4. TONNY MANTIK, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Santigi No. 48 B Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding IV semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IV diwakili oleh **BRODUS, SH dan ALBERTHUS, SH** Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pramuka Raya Komp. Bina Marga No. 56 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2016 No 193/SK/2016/PN Pal,
selanjutnya disebut sebagai :

PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;

M E L A W A N

BENNY TANDRA, bertempat tinggal di BTN Tawanjuka Mas Blok K/Y,
Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota
Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini diwakili
oleh **ISHAK P ADAM, SH & ERASMUS BOFE, SH**
Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di
Jalan Rajawali No. 19 Palu berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu
tanggal 1 Agustus No 175/SK/2016/PN Pal, selanjutnya
disebut sebagai :

TERBANDING semula PENGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Nomor : 80/PDT/2017/PT PAL tanggal 14 Nopember 2017 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor
74/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Maret 2017 dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu
pada tanggal 3 Agustus 2016, dengan Register Nomor : 74/Pdt.G /2016 /PN.
Pal.telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2008 Tuan Insinyur JAURY OKTOVIANUS SAKKUNG
rekan bisnis Tergugat I mendatangi dan bertemu dengan Penggugat;
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tuan Insinyur JAURY OKTOVIANUS
SAKKUNG menceritakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 902/
Tanamodindi atas nama orang tua kandung/ibu dari Tuan Insinyur JAURY
OKTOVIANUS SAKKUNG yakni Nyonya ALCE SEPTHIN SAKKUNG, telah
dipinjam oleh Tergugat I untuk dijadikan jaminan atas fasilitas kredit di Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pertemuan tersebut Penggugat dengan Tuan. Insinyur JAURY OKTOVIANUS SAKKUNG bersama sama mendatangi dan bertemu Tergugat I untuk membahas penebusan Sertifikat milik orang tua/ ibu Tuan. Insinyur JAURYOKTOVIANUS SAKKUNG dan pada saat itu telah terjadi kesepakatan dimana Penggugat akan membantu menebus Sertifikat milik Nomor : 902/Tanamodindi atas nama Nyonya ALCE SEPTHIN SAKKUNG orang tua kandung/ibu dari Tuan Insinyur JAURY OKTOVIANUS SAKKUNG dengan cara melunasi kredit milik Tergugat I di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
4. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat melunasi fasilitas Kredit Tergugat I di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah kemudian diperjanjikan dalam sebuah Akta Notaris Nomor : 13 (tiga belas) tentang Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT M.R. TUMONGGOR, SH., yang turut pula menyetujui istri Tergugat I yakni Tergugat II;
5. Bahwa dalam perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang dengan Akta Notaris Nomor : 13 (tiga belas) yang dibuat oleh dan Notaris PPAT M.R. TUMONGGOR, SH., dalam Pasal 3 dengan tegas menyatakan Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang digunakan untuk menebus jaminan Sertifikat Milik Nomor : 902/Tanamodindi atas nama Nyonya ALCE SEPTHIN SAKKUNG orang tua kandung/ibu dari Tuan Insinyur JAURY OKTOVIANUS SAKKUNG dan serta melunasi fasilitas kredit Tergugat I di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (empat ratus juta rupiah) dengan pembebanan bunga sebesar 2, 1 % per-bulan dari nilai pinjaman;
6. Bahwa pembayaran hutang milik Tergugat I diatur dalam klausul Pasal 7 Akta Notaris /PPAT MR. Tumonggor, SH,. Nomor : 13 (tiga belas) tanggal 15 Agustus 2008 yakni akan dibebani pada tagihan pembayaran Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Taan, di Prov. Sulawesi Barat milik Tergugat III dengan Nomor Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: KU.08.08/Bang-SB/BD-APBN/0208/10 tanggal 20 Februari 2008 di rekening milik Tergugat III di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, perjanjian mana di tandatangani oleh Tergugat IV;
7. Bahwa Tergugat IV pada tanggal 15 Agustus 2008 telah membuat Surat Pernyataan (*Standing Instruction*) dengan menggunakan kop surat dan cap Tergugat III yang pada pokoknya bahwa Tergugat IV selaku Direktur PT. Herto Persada Sakti (Tergugat III) akan melunasi hutang pokok dan bunga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I kepada Penggugat, kewajiban mana lahir dari akta Notaris/PPAT Nomor : 13 (tiga belas) tanggal 15 Agustus 2008 tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah juga memohon kepada Penggugat untuk meminta tambahan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai mana dalam Akta Notaris /PPT MR. Tumunggor, SH, Nomor : 14 (empat belas) tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pengakuan Hutang, uang mana akan digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menebus rumah milik Tergugat I dan Tergugat II yang digadaikan Ny Rahma Husain, akan tetapi setelah Penggugat ketemu dengan Ny. Rahma Husain ternyata nilai gadai rumah milik Tergugat I dan Tergugat II melebihi dari Nilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat tidak jadi meminjamkan uang tersebut, maka oleh karena itu Akta Notaris/PPT MR.Tumunggor, SH., Nomor : 14 (empat belas) tanggal 15 Agustus 2008 tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan atau batal, begitu juga Akta Notaris / PPAT Nomor : 16 (enam belas) tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pernyataan dan Kuasa;
9. Bahwa sejak Tergugat I, II, III dan IV terikat dengan kewajiban hutang sebagai mana tertuang dalam akta Nomor : 13 (tiga belas) tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT MR. TUMONGGOR, SH, sudah memperlihatkan indikasi ketidak patuhan terhadap kewajibannya, terutama Tergugat I yang begitu sulit ditemui;
10. Bahwa pada akhir tahun 2008 Proyek Pembangunan Jembatan Sungai Taan, di Prov. Sulawesi Barat telah dibayarkan melalui rekening milik Tergugat III dengan Rek. Nomor : 01071500049 di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, akan tetapi atas perintah Tergugat I maka Tergugat IV secara melawan hukum mencairkan dan tidak dibayarkan atau dipindah bukukan kepada rekening/acount Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan (*Standing instruction*) tanggal 15 Agustus Tahun 2008;
11. Bahwa dalam tahun 2015 atas desakan Penggugat, Tergugat I mulai mencicil hutang pokok sebagai berikut :
 - Tanggal 19 Januari 2015 dibayar hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 10 April 2015 dibayar hutang pokok sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 September 2015 dibayar hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga total pembayaran Tergugat I kepada Penggugat dalam tahun 2015 sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran mana belum termasuk bunga yang diperjanjikan;

12. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 dan tanggal Februari 2015 Tergugat I menyerahkan cek/cheque dengan Nomor : 254872 dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Nomor : 254873 dengan nilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah kepada Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat mencairkan cek/cheque tersebut ternyata kosong atau tidak tersedia dananya, sehingga cek/cheque ditolak oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat I, II dan Tergugat IV terkait kewajiban untuk menyelesaikan sisa hutang pokok dan kewajiban bunga yang telah diperjanjikan namun Tergugat I, II dan IV tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban hukumnya sehingga menurut ketentuan hukum para Tergugat telah berada dalam status hukum lalai atau "*in gegreкке stelling*" atau dapat pula disebut "*in mora stelling*" dalam melaksanakan Akta Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor : 13 (tiga belas) tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TUMONGGOR, SH dan oleh karenanya Para Tergugat patut dihukum membayar ganti rugi, bunga, dan perongkosan-perongkosan yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dalam rumusan pasal 1243 KUH.Perdata;
14. Bahwa total sisa hutang dan bunga Tergugat I, II, III dan IV dari tahun 2008 sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 15 Agustus 2014 s/d 22 Januari 2015 = 5 bulan \times 2,1 % \times Rp. 400.000.000 = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Tanggal 22 Januari 2014 s/d 10 April 2015 = 3 bulan \times 2,1 % \times 375.000.000,- = Rp. Rp. 23.625.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Tanggal 10 April 2015 s/d 8 Sept 2015 = 5 bulan \times 2,1 % \times Rp 350.000.000,- = Rp 36.750.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 8 Sept 2015 s/d 8 Juli 2016 = 10 bulan \times 2,1 % \times Rp. 250.000.000 = Rp. 52.500.000 , - (lima puluh dua jutalima ratus rupiah);
 - Total perhitungan bunga selama 7 tahun dan 11 bulan adalah sebesar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 759.675.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Total sisa hutang hutang pokok sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Total keseluruhan kewajiban Tergugat I, II, III dan IV yakni sisa hutang pokok di tambah bunga adalah sebesar Rp. 1.009.675.000 (satu milyar sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi para Tergugat I, II, III dan IV terhadap Perjanjian dan Pengakuan Hutang dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya menurut hukum para Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 1.009.575.000 (satu milyar sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tanggung renteng, seketika tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat ;

16. Bahwa disamping kerugian materil yang diderita oleh Penggugat, Penggugat juga mengalami kerugian immateril, dimana selama kurang lebih 7 tahun dan 11 bulan merasa resah akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak beritikad baik melunasi hutang pokok dan bunga, sehingga tidak berlebihan menurut hukum Penggugat menuntut juga kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

17. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau ilusir serta mencegah Tergugat menghibahkan, menyewa dan atau membebani hak tanggungan harta-hartanya yang akan digunakan sebagai jaminan membayar hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 1.009.675.000 (satu milyar sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya meletakkan sita jaminan harta Tergugat I dan II, yakni sebidang tanah Hak Milik Nomor 597/Tatura Utara dengan luas kurang lebih 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surtat ukur Nomor : 709/Tatura Utara/2004, tanggal 29 November 2004 atas nama Tergugat I;

18. Bahwa untuk menjamin kewibawaan sebuah putusan Pengadilan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat I, II, III dan IV lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan a quo telah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (in krachts van gewijsde);

19. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ini didasari oleh dasar hukum yang kuat (rechts ground) dan bukti yang authentic maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 54 Rv dan pasal 180 HIR, Pasal 191 Rbg, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara a quo, kiranya dapat memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum dari Tergugat I, II, III dan IV yakni melakukan banding, kasasi dan atau upaya hukum perlawanan lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR,SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan Wanprestasi atau lalai atas pelaksanaan Akta Nomor: 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR, SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV memiliki kewajiban hutang dan bunga sebagaimana dalam Akta Nomor: 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR, SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang, sebesar Rp. 1.009.675.000 (satu milyar sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat tindakan Tergugat I, II, III dan IV Penggugat juga mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah);
6. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu terhadap harta Tergugat I, II yakni sebidang tanah Hak Milik Nomor 597/Tatura Utara dengan luas kurang lebih 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 709 / Tatura Utara/2004, tanggal 29 November 2004 atas nama Tergugat I adalah sah;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I, II, III dan IV (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV membayar sisa hutang dan bunga sebagaimana dalam Akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR, SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang, sebesar Rp.1.009.575.000 (satu milyar sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah), secara tanggung renteng kepada Penggugat, seketika, tunai dan tanpa syarat;

9. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV membayar nilai kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000(Lima Milyar Rupiah) secara tanggung renteng , seketika, tunai dan tanpa syarat;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) setiap hari setiap para Tergugat lalai memenuhi amar putusan, terhitung sejak putusan a quo telah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (in krachts van gewijsde);
11. Menghuklun Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR,SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Wanprestasi atau lalai atas pelaksanaan Akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR,SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki kewajiban Hutang Pokok dan Bunga sebagaimana dalam Akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR,SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang kepada Penggugat, sebesar Rp.901.525.000,- (sembilan ratus satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar sisa Hutang Pokok dan Bunga sebagaimana dalam akta Nomor : 13 tanggal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR, SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang kepada Penggugat, sebesar Rp.901.525.000,- (sembilan ratus satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.1.191.000,-(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan telah memberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Maret 2017 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Juli 2017;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Maret 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2017;

Membaca, Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Oktober 2017, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Nopember 2017 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 22 Agustus 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017, kesempatan memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel)

- Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat I, sementara sertifikat yang dipinjam Pembanding I semula Tergugat I yang menjadi Jaminan Bank Pembangunan Daerah adalah sertifikat milik Ibu dari Jaury Oktavianus Sakkung sehingga keterikatan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat I dalam gugatan ini sama sekali tidak jelas;

2. Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa dalam Akta Notaris No.13 tanggal 15 Agustus 2008, Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II adalah sebagai Pihak Pertama sedangkan Pihak Kedua adalah Ir.Jaury Oktovianus Sakkung dan Tuan Benny Tandra (Terbanding semula Penggugat), seharusnya Ir. Jaury Oktovianus Sakkung duduk selaku Penggugat untuk mewakili kepentingannya, sehingga tanpa mendudukan Sdr Jaury Oktavianus Sakkung sebagai salah satu Penggugat maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap, ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya gugatan dapat dianggap telah terjadi eror in persona/kesalahan subjek hukum, kurang pihak, tidak jelas dan kabur, maka gugatan tidak bisa diterima;

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

- Bahwa dengan ditariknya Pembanding III dan IV semula Tergugat III dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL



IV sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dapat mengakibatkan gugatan menjadi salah alamat, oleh karena antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding III semula Tergugat III sebagai badan hukum perseroan maupun Pembanding IV semula Tergugat IV sebagai pribadi sama sekali tidak ada ikatan dalam perjanjian dan atau hubungan hukum dalam perkara a quo sebagaimana dalam Akta 13 Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris M.R. Tumonggor SH. selaku Notars/PPAT di Palu tertanggal 15 Agustus 2008, kedudukan Hukum Pembanding III dan IV semula Tergugat III dan IV hanya merupakan jaminan pelaksanaan pembayaran Pembanding I semula Tergugat I Kepada Sdr. Jaury Oktavianus Sakkung berdasarkan surat pernyataan Sdr. Tony Mantik (Tergugat IV);

4. Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak beritikad baik dan telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji karena tidak dapat melaksanakan perjanjian Akta No.14 tertanggal 15 Agustus 2008 untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding I semula Tergugat I untuk menebus sertifikat miliknya dari Ny. Rahmawaty Husain, akibatnya Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II kehilangan sertifikat serta hilangnya kepercayaan kepada pihak ketiga. Kerugian tersebut apabila dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai sekarang adalah sebesar Rp. 225.000.000,- \times 2,1% = 4.725.000,- \times 12 bulan = Rp.56.700.000,- \times 8 tahun = Rp : 453.600.000,- dan atas kelalaian tersebut akhirnya Pembanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II selama ini terpaksa menanggung beban bunga atas sertifikat tersebut oleh karena baru dapat menebus kembali dan/atau membeli kembali pada tahun 2015 dengan harga sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Ny. Rahmawaty Husain, sehingga total kerugian yang dialami sampai saat ini sebesar Rp. 453.600.000,- + 725.000.000,- = Rp.1.178.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan surat kontra memori banding yang pada intinya memuat sanggahan maupun tanggapan atas keberatan-keberatan terhadap surat memori banding sebagai berikut :



1. Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel).

Bahwa Penasihat Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat kurang memahami arti kata "Penggugat" karena bukan keharusan mendudukkan Sdr Jaury Oktavianus Sakkung sebagai salah satu Penggugat, hal ini tertuang dalam Akta Pernyataan Affidafit Nomor : 8 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat Jaury Oktavianus Sakkung secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun di hadapan Notaris/PPAT M.R. Tumonggor SH;

2. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa meskipun Sdr Jaury Oktavianus Sakkung sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tapi tidak serta merta mengharuskan untuk menjadi pihak dari gugatan yang timbul dari perjanjian a quo karena Sdr Jaury Oktavianus Sakkung tidak lagi mempunyai kepentingan hukum yang timbul dari perjanjian a quo dan diperkuat dengan Akta Pernyataan Affidafit Nomor : 8 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT M.R. Tumonggor SH;

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat.

Bahwa kedudukan hukum Pembanding III dan IV semula Tergugat III dan IV tertuang dalam Pasal 7 Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang dan diperkuat dalam poin kedua Standing Instruction tanggal 15 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris/PPAT M.R. Tumonggor SH., yang menyatakan bahwa "dirinya pribadi sebagai jaminan" dengan membawa nama PT. Herto Persada Sakti inilah dasar Terbanding semula Penggugat menarik Pembanding III dan IV semula Tergugat III dan IV dalam perkara a quo;

4. Bahwa kerugian yang dialami Pembanding I semula Tergugat I sampai saat ini sebesar Rp. 453.600.000,- + 725.000.000,- = Rp.1.178.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) bukanlah karena kesalahan Terbanding semula Penggugat akan tetapi alasan tidak melaksanakan perjanjian Akta No.14 tertanggal 15 Agustus 2008 untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Pembanding I semula Tergugat I tidak mau terbuka dan berbohong mengenai nilai gadai rumah tersebut lebih dari Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari surat memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Maret 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusannya dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan, kecuali mengenai dikabulkannya besaran bunga 2,1% setiap bulannya Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun bunga diperjanjikan besarnya 2,1% setiap bulannya, akan tetapi besaran bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah pada saat perjanjian tersebut dibuat yaitu sebesar 18 % setahun atau 1,5 % setiap bulannya, sehingga perinciannya sebagai berikut :

1. Sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 selama 72 bulan X 1,5 % x Rp. 400.000.000,- = Rp. 472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
2. Sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015 selama 3 bulan X 1,5 % x Rp. 375.000.000,- = Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 selama 4 bulan x 1,5 % x Rp. 350.000.000,- = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
4. Sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 selama 9 bulan x 1,5 % x 250.000.000,- = Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian tersebut diatas, maka total bunga keseluruhan yang harus dibayar sebesar Rp.543.625.000,- (lima ratus empat puluh tiga enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total kewajiban Para Pembanding semula Para Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah membayar sisa hutang pokok Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga uang Rp.543.625.000,- (lima ratus empat puluh tiga enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 793.625.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Maret 2017 sepanjang besaran bunga 2,1% setiap bulannya tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu haruslah diperbaiki dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki redaksi dictum putusan sepanjang penyebutan "menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya" ditempatkan Dalam Konvensi dan Rekonvensi seharusnya penyebutan "menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya" ditempatkan Dalam Konvensi, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 74/Pdt.G/2016/PN Pal tanggal 13 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSIS:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR,SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Pembanding semula Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau lalai atas pelaksanaan Akta Nomor:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/PDT/2017/PT PAL



13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR,SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang;

4. Menyatakan Para Pemanding semula Para Tergugat memiliki kewajiban hutang pokok dan bunga sebagaimana dalam Akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR,SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 793.625.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat membayar sisa hutang pokok dan bunga sebagaimana dalam akta Nomor : 13 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan Notaris/PPAT MR. TOMONGGOR, SH Tentang Perjanjian Pembayaran Hutang dan Pengakuan Hutang kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 793.625.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **22 JANUARI 2018** oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH** dan **H. ABD. ROSYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH

TTD

H. ABD. ROSYAD, SH

HAKIM KETUA

TTD

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.,M

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047